



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/39/II.12/HK/2015**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR:  
G/512.a/II.11/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP)  
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2014-2017**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, telah ditetapkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2017, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/512.a/II.11/HK/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/165/II.12/HK/2015;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP), perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur Nomor: G/165/II.12/HK/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/512.a/II.11/HK/2014 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 050/1232/SJ/2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/512.a/II.11/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2014-2017.**

KESATU : Merubah susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A) Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/165/II.12/HK/2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/512.a/II.11/HK/2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 - 8 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/39/II.12/HK/2015  
TANGGAL : 19 - 8 - 2015

SUSUNAN PENGURUS  
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A - LIP) PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE 2014-2017

- I. Pembina/Penasehat : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung  
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung  
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung  
5. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung  
6. Kepala Pengadilan Tinggi Agama Lampung  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung  
8. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Ketua : Hj. Hasiah Bachtiar Basri
- IV. Wakil Ketua : Hj. Sri Wardani, SH
- V. Sekretariat :  
1. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung  
2. Bendahara : Sulaiti, SH  
3. Staf administrasi : 1. Iskandar  
2. Yeni Yulianti, A.Md  
4. Staf rumah tangga : Koriansyah
- VI. Koordinator Bidang Layanan Pengaduan Informasi dan Data : Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kepala Bidang Penempatan Disnakertrans Provinsi Lampung  
2. Panit I UPPA Polda Lampung  
3. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- VII. Koordinator Bidang Layanan Kesehatan : Dr. Boy Zaghlul Zaini.M.Kes  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung  
2. Yurni M.Psi  
3. Dra. Kurniati  
4. Dra. Istiqomah B, M. Ag  
5. Hj. Junaini, S.Pd

- VIII. Koordinator Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Koordinator Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung  
3. Aira Darmayanti Duarsa, SH  
4. Lusiani Ari Anggraeni, SH  
5. Hj. Fauziah Djamili
- IX. Koordinator Bidang Layanan Advokasi dan Penegakan Hukum : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Balai Perมasyarakatatan Bandar Lampung  
2. Eka Intan Putri, SH  
3. Yusroni, SH  
4. Yuntoro, SH  
5. Anna Gustina Zainal, S.Sos. M.Si
- X. Koordinator Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial : Hj. Nurlaili Abi Kusno
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung  
2. Kepala UPTD BPKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung  
3. Hj. Devi Makmun SH  
4. Suryati Badar  
5. Dwi Rahayu. I.Kom.MM

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

---